



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 26/Kpts/RC.110/B/03/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 26 /Kpts/RC.110/B/03/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PUPUK
ORGANIK/HAYATI MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN
PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah yang dicirikan oleh permasalahan miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh sifat alami tanahnya (inherent) atau karena fenomena alam, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku manusia (Verheye, 2007), yakni akibat pengelolaan yang kurang tepat.

Tanah yang subur adalah tanah yang apabila ditanami dapat menghasilkan panen yang tinggi sepanjang tahun. Jadi apabila tanah tersebut dapat menghasilkan panen yang tinggi tetapi hanya dapat ditanami satu kali saja selama satu tahun (misalnya karena tidak ada air) maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur.

Nilai kesuburan tanah tidak dapat diukur atau diamati tetapi hanya dapat diperkirakan (ditaksir). Perkiraan nilainya dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang terukur, yang kemudian dihubungkan/dikaitkan dengan penampilan (*performance*) tanaman menurut pengalaman atau hasil penelitian sebelumnya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan

produksi pertanian. Untuk Tahun Anggaran 2022, peningkatan produksi yang dimaksud adalah untuk tanaman padi.

Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya peningkatan produksi dengan cara intensifikasi, pupuk organik/hayati berperan bersama dengan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan OPT yang baik dan benar. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan yang biasanya tersedia adalah lahan sub-optimal sehingga perlu ditambahkan hara dan pupuk organik/hayati untuk mencapai produksi yang tinggi.

Untuk itu Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian

- Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 dan Perubahannya tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

1. Maksud

Memberikan pedoman untuk menyamakan persepsi, langkah dan kejelasan bagi pelaksana kegiatan bantuan Pemerintah agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan.

3. Tujuan

Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis ini adalah :

Menyediakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Ditjen PSP Tahun Anggaran 2022.

4. Sasaran

Kelompok tani atau Gapoktan yang berpotensi meningkatkan produksi dalam budidaya tanaman pangan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Indikator Keluaran (*Output*)

Tersedia dan tersalurkannya Pupuk Organik/Hayati bantuan kepada Gapoktan/Poktan sesuai CPCL penerima bantuan.

b. Indikator Hasil (*Outcome*)

Digunakannya bantuan Pupuk Organik/Hayati oleh penerima.

c. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi padi pada lahan penerima bantuan.

d. Indikator Dampak (*Impact*)

- 1) Meningkatnya pemahaman petani terhadap manfaat dalam penggunaan pupuk organik/hayati.
- 2) Meningkatnya pendapatan petani.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan meliputi:

1. Proses Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan CPCL.
2. Kegiatan Penyediaan Pupuk Organik/Hayati.
3. Kegiatan Penyaluran Pupuk Organik/Hayati.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Organik/Hayati.
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Organik/Hayati.

E. Istilah dan Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah (Permentan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022).
2. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan).
3. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah (Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
4. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat/cair dapat diperkaya dengan bahan meneral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah (Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
5. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) perempuan dan laki-laki untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pupuk Organik/Hayati.
6. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).

7. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).
8. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten setelah ada pemberitahuan penetapan Lokasi Kegiatan di Kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK.
9. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
10. Tim Teknis Pusat Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Pusat) adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lingkup Nasional.
11. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk organik/hayati di gudang penyedia/pabrik.
12. Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di wilayahnya, melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.

13. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki dari Tim Teknis Kabupaten.
16. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Pemeriksa Barang dan diketahui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan oleh Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, perlu dilakukan persiapan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang akan menerima bantuan adalah petani padi per Gapoktan/Poktan, yang telah teridentifikasi dan terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait yang membidangi pertanian dan menyampaikan Surat Penetapan Calon Penerima kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550 (*Lampiran 1*).
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL.
- d. Penerima kegiatan bantuan Pupuk Organik/Hayati yang diusulkan, ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (*Lampiran 2*).
- e. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari petani perempuan dan laki-laki, yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau

ditetapkan oleh Kepala dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi.

- f. Penerima bantuan kegiatan bersedia melaksanakan penanaman tanaman padi untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
 - g. Penerima bantuan Pupuk Organik/Hayati diberi pemahaman bahwa bantuan bersifat stimulan sehingga biaya produksi pertanian lainnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
 - h. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan pupuk dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada Dinas Pertanian Kab/Kota setempat.
3. Kriteria Lokasi
- a. Lahan sawah dalam satu hamparan dengan waktu tanam serempak.
 - b. Lahan dengan ketersediaan air yang cukup.
 - c. Lokasi yang diusulkan tidak sedang mendapat bantuan kegiatan sejenis pada musim tanam yang sama.
4. Koordinasi kegiatan
- Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (**Lampiran 1**), dan CPCL penerima bantuan pemerintah yang akan ditetapkan oleh PPK Satker Pusat (**Lampiran 2**).
5. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik dan Pupuk Hayati
- a. Bentuk bantuan
- Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa Pupuk Organik/Hayati. Sumber dana bantuan Penyediaan dan penyaluran Pupuk Organik/Hayati yang diterima oleh penerima bantuan berasal

dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk penyediaan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang atau instansi lainnya, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan/atau swadaya.

- b. Spesifikasi persyaratan teknis penyediaan bantuan Pupuk Organik/Hayati.
- Pupuk yang disalurkan dalam bantuan ini berumur maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi.
 - Spesifikasi Pupuk Organik dan Pupuk Hayati sesuai Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah, dan untuk pupuk Organik Padat mengacu SNI 7763:2018.

Spesifikasi teknis Pupuk Hayati Majemuk

No.	PARAMETER	SYARAT TEKNIS SESUAI BENTUK PUPUK HAYATI	
		PADAT**	CAIR**
1.	<p>Jumlah sel hidup setiap genus:</p> <p>A. Konsorsium mikroba yang terdiri dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>genus kedua sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>B. Konsorsium mikroba yang terdiri atas lebih dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>genus lainnya sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p>	<p>$\geq 1 \times 10^7$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/g bobot kering contoh</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/g bobot kering contoh</p>	<p>$\geq 1 \times 10^7$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml</p>

2.	Uji Fungsional* (sesuai dengan klaim produk): a) Penambat N b) Pelarut P c) Pelarut unsur hara lain d) Perombak bahan organik e) Pembentuk bintil akar	Positif Positif Positif Positif Positif	Positif Positif Positif Positif Positif
3.	Patogenisitas pada tanaman	Negatif	
4.	<i>E.coli</i> <i>Salmonellasp.</i>	< 1 x 10 ³ cfu atau MPN/g atau ml < 1 x 10 ³ cfu atau MPN/g atau ml	
5.	Logam berat** (ppm): As Hg Pb Cd Cr Ni	maksimum 10 maksimum 1 maksimum 50 maksimum 2 maksimum 180 maksimum 50	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10

*) Uji terhadap genus mikroba dan uji fungsional dilakukan sesuai dengan klaim yang terdapat pada Produk.

**) Khusus untuk pupuk hayati dengan dosis ≥ 50 kg/ha atau ≥ 50 L/ha.

Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair

No.	Parameter	Satuan	Standar Mutu
1.	C – organik	% (w/v)	minimum 10
2.	Hara makro: N + P ₂ O ₅ +K ₂ O	% (w/v)	2 - 6
3.	N-organik	% (w/v)	minimum 0,5
4.	Hara mikro ^{**}) Fe total Mn total Cu total Zn total B total Mo total	ppm ppm ppm ppm ppm ppm	90 – 900 25 – 500 25 – 500 25 – 500 12 – 250 2 – 10
5.	pH	-	4 – 9
6.	<i>E.coli</i> <i>Salmonella sp</i>	MPN/ml MPN/ml	< 1 x 10 ² < 1 x 10 ²
7.	Logam berat As Hg Pb Cd Cr Ni	ppm ppm ppm ppm ppm ppm	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10
8.	Unsur/senyawa lain ^{***}) Na Cl	ppm ppm	maksimum 2.000 maksimum 2.000

Dalam prosesnya tidak boleh menambahkan bahan kimia sintetis.

***) Minimum 3 (tiga) unsur.

***) Khusus untuk pupuk organik hasil ekstraksi rumput laut dan produk laut lainnya.

Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Padat

NO	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN
1.	C-organik	%	minimum 15
2.	C/N	-	maksimum 25
3.	Bahan ikutan (plastik, kaca, kerikil)	%	maksimum 2
4.	Kadar Air	%	8-25
5.	pH	-	4 - 9
6.	Hara makro (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	%	minimum 2
7.	Logam berat:		
	Hg	mg/kg	maksimum 1
	Pb	mg/kg	maksimum 50
	Cd	mg/kg	maksimum 2
	As	mg/kg	maksimum 10
	Cr	mg/kg	maksimum 180
8.	Hara mikro		
	Fe total	mg/kg	maksimum
	Fe tersedia	mg/kg	15.000
	Zn	mg/kg	maksimum 500
9.	Ukuran butir 2-4,75 mm***	%	minimum 75
10.	<i>E.coli</i>	MPN/g	< 1 x 10 ²
	<i>Salmonella sp</i>	MPN/g	< 1 x 10 ²

CATATAN : Semua persyaratan kecuali kadar air, bahan ikutan, ukuran butir dan cemaran mikroba dihitung atas dasar berat kering (adbk)

***Untuk pupuk organik granul

5. Syarat Perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan Pupuk Organik/Hayati dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan Pupuk Organik/Hayati dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya
 - Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
 - Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai Tahun 2023 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
 - Produk telah masuk pada e-katalog.
- c. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim di Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat pupuk dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI.
- d. Bagi penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi pupuk organik dan pupuk hayati ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- e. Biaya analisa mutu sebagaimana dimaksud pada butir c dibebankan pada Penyedia Barang.


6. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN TA. 2022 pada akun belanja barang dalam bentuk pupuk untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan.

7. Penandaan

Setiap Pupuk Organik/Hayati untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan diberi tanda pada kemasan pupuk dengan tulisan seperti gambar di

bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.



B. PELAKSANAAN

1. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pupuk Organik/Hayati sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan Pupuk

- a) Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk Organik/Hayati di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (**Lampiran 4**).
- b) Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Pupuk Organik/Hayati;
- c) Pengujian mutu Pupuk Organik/Hayati dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap stok di gudang dan/atau produksi Pupuk Organik/Hayati sebelum disalurkan, Penyedia harus melakukan uji mutu di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019;

- 2) Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat serta dari Penyedia;
 - 3) Dalam pengadaan Pupuk Organik/Hayati, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan pupuk berupa Surat Pernyataan tentang : Jaminan Ketersediaan Pupuk Organik/Hayati sesuai volume kontrak.
- d) Pupuk Organik/Hayati didistribusikan hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Gapoktan/Poktan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (**Lampiran 6**).
- Setelah pupuk organik/hayati yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC, Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Penyedia melakukan uji petik pengambilan contoh yang mewakili populasi pupuk yang telah terdistribusi maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh penerima bantuan dan dilakukan uji mutu. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pupuk Organik/Hayati menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (**Lampiran 7**).
- e) Penyerahan Pupuk Organik/Hayati pada Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian. Penyerahan bantuan Pupuk Organik/Hayati dilaksanakan di titik bagi Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (**Lampiran 8**).
- Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia (**Lampiran 9a dan 9b**), dan melengkapi *invoice* ongkos pengiriman serta *Delivery Order* (DO)/Surat Jalan.
- Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara tersebut kepada Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida dan diupload melalui Sistem BASTBANPEM/MPO.

- f) Penyaluran Pupuk Organik/Hayati harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
- g) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pupuk Organik/Hayati yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan.
- h) Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekap BAST di setiap Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan pupuk organik/hayati mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bantuan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

B. PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik/Hayati terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Pusat

Tim pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun SK Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat Pusat dan SK Penerima Bantuan (*Lampiran 2 dan 3*).
- 2) Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 3) Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Pupuk Organik/Hayati dari daerah.
- 5) Tim Teknis pusat secara berjenjang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Pupuk Organik/Hayati.
- 6) Tim Teknis Pusat/Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi, dan menyaksikan pengambilan sampel pupuk oleh PPC (*Lampiran 4*).

2. Tim Provinsi

Tim Provinsi adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan nama Petugas Tim Teknis Tingkat Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat.
- 2) Merekap dan menyampaikan nama Petugas Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Satker Pusat.
- 3) Melakukan koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pupuk Organik/Hayati.
- 4) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.

3. Tim Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
2. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pupuk Organik/Hayati yang dikelola Gapoktan/Poktan.
3. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan bantuan pupuk organik/hayati.
4. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan pupuk organik/hayati di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan.
5. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan stakeholder.
6. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

7. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
8. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Bantuan Pupuk Organik/Hayati kepada penerima bantuan.
9. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
10. Menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan pupuk organik/hayati Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
11. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan pupuk organik/hayati dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
12. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan pupuk organik/hayati di titik bagi.

4. Penerima Bantuan

Tugas Penerima Bantuan :

- 1) Menggunakan bantuan pupuk organik/hayati sesuai dengan dosis dianjurkan.
- 2) Mengikuti bimbingan teknis dan administrasi dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau penyedia.
- 3) Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor handphone penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.

5. Tim Penyedia Pupuk (Produsen/Distributor)

Tugas Penyedia :

- 1) Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia pupuk organik/hayati.
- 2) Melakukan uji mutu pupuk di Lembaga Uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu pupuk. Pengujian mutu dilakukan sebelum pupuk tersebut didistribusikan ke tempat titik bagi.
- 3) Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman pupuk organik/hayati kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- 4) Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- 5) Menyampaikan kesanggupan penyediaan pupuk berupa surat pernyataan tentang jaminan pupuk organik/hayati sesuai volume kontrak (*Lampiran 5*).

- 6) Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Gapoktan/Poktan penerima bantuan pupuk mengenai cara penggunaan pupuk organik/hayati.
- 7) Menerbitkan BASTB bantuan pupuk organik/hayati, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah dan diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO (Lampiran 8).
- 8) Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran 9a).
- 9) Memberikan *batch number* produksi pupuk organik/hayati ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- 10) Menyerahkan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), *invoice* ongkos pengiriman, dan *Delivery Order* (DO)/Surat Jalan kepada PPK sebagai dasar pembayaran kontrak.
- 11) Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumentasi dengan *open camera*.

C. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN	BULAN									
	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
Persiapan dan Pemeriksaan Barang										
Pengiriman Barang										
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang di Lokasi Titik Bagi										
Monitoring dan Evaluasi										
Pelaporan										

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi
2. Sampling pupuk organik/hayati di Kabupaten/Kota penerima bantuan pupuk di titik bagi.
3. Pemanfaatan pupuk organik/hayati oleh Gapoktan/Poktan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat dan atau petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya.

E. PELAPORAN

Pelaporan wajib dilakukan oleh Gapoktan/Poktan penerima manfaat kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan menggunakan format laporan sebagaimana pada **Lampiran 10**. Laporan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari penerima bantuan Pupuk Organik/Hayati tersebut direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota **Lampiran 11** untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

Selanjutnya Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida (**Lampiran 12**), Kementerian Pertanian pada alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida gedung D lantai 9
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508
Telp/Fax :021- 7890043
Email: waspukpes@gmail.com

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ini disusun dalam rangka mendukung programn peningkatan produksi pangan nasional. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : 2022
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengadaan Pupuk Organik/Hayati
Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Yang terhormat :

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA 2022, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

Ketua :
NIP.
Kabid PSP /Koordinator PSP, Dinas Pertanian
Prov/Kab.

Anggota : 1.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator , Dinas Prov/Kab.
2.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator, Dinas Prov/Kab.

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa bantuan Pupuk Organik/Hayati (terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi/
Kabupaten.....,

Nama
NIP.

Tembusan :



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12650
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Nomor : /Kpts/SR.340/B.5/ /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

- 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022;
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Pupuk Organik atau Pupuk Hayati Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap bantuan pupuk organik atau pupuk hayati yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. Muhammad Hatta, S.STP., MM
NIP 198106182000121003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Kabupaten.....;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran :

**KEPUTUSAN DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

Tentang

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA, DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN.....
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : /Kpts/SR.340/B.5/ /2022

Tanggal : 2022

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	NO HP	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat (1° 1' 1")		Komoditi	Pupuk Organik/ Hayati (Ltr/Kg)
									Bujur (BT)	Lintang (LU / LS)		
1												
dst												

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA**

**MUHAMMAD HATTA
NIP19810618 2000121003**



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Dinas Provinsi Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2021;
 2. Surat Kepala Dinas Provinsi, Nomor:, tanggal, perihal Persiapan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati pada Dinas Pertanian..... Provinsi..... meliputi :

- KESATU : Ketua :
- Nama:
 - NIP.
 - Jabatan:
- Anggota :
- Nama:
 - NIP.
 - Jabatan:
 - Nama:
 - NIP.

Jabatan:

- KEDUA : Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. Mengusulkan nama Petugas Tim Teknis Tingkat Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat
 2. Merekap dan menyampaikan nama Petugas Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Satker Pusat.
 3. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati.
 4. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. MUHAMMAD HATTA, S.STP,MM
NIP 198106182000121003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12650
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIK KABUPATEN/KOTA BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengadaan Pupuk Hayati atau Pupuk Organik Dinas..... Kabupaten....., Provinsi..... Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4816);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian..

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

3. Surat Kepala DinasKabupaten, Nomor:, tanggal, perihal Persiapan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa bantuan Pupuk Hayati atau Pupuk Organik pada Dinas Pertanian.....Kabupaten meliputi :

KESATU : Ketua :
Nama:
NIP.
Jabatan:

Anggota :

- Nama:
NIP.
Jabatan:
- Nama:
NIP.
Jabatan:

KEDUA

: Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sampai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, yaitu:

- 1) Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan kepada Pusat.
- 2) Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pupuk Organik atau Pupuk Hayati yang dikelola Gapoktan/Poktan.
- 3) Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Penyediaan Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati.
- 4) Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan.
- 5) Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota intansi terkait dan stakeholder.
- 6) Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 7) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- 8) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati kepada penerima bantuan.
- 9) Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
- 10) Menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan pupuk organik dan pupuk hayati Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
- 11) Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan pupuk organik atau pupuk hayati dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- 12) Mendampingi Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam pengambilan sampel di titik bagi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- KEEMPAT** : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. MUHAMMAD HATTA, S.STP, MM
NIP 198106182000121003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : /PPK-PSP.05/BAPB/ /2022

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang _____

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor tanggal, Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama _____
Bertindak untuk dan atas nama _____
dengan alamat _____

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak _____ tanggal _____ di lokasi gudang yang beralamat di _____, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Liter/Kg)	Tersedia (Liter/Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut **siap/tidak siap** untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

.NIP _____ (.....)

.NIP _____ (.....)

Saksi

NIP.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Pupuk Organik/Hayati

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :


Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan pupuk organik/hayati merek untuk kegiatan Pengadaan Bantuan Pupuk Organik/Hayati sejumlah _____ Liter/kg sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2022



Nama
Jabatan

Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
APBN TA. 2022**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **YANG MEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2022, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal..... 2022 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2022 Nomor tanggal 2022 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis Pupuk	Jumlah (Liter/Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Bantuan Pupuk Organik/Pupuk Hayati

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :


Jabatan : Kepala Dinas_____

Kabupaten :

Menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pupuk Organik atau Pupuk Hayati sejumlah _____ Liter/kg sesuai dengan CPCL dengan luas_____ ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2022



Nama

NIP

Lampiran 9.a. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
APBN TA.2022**

Nomor :
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Gapoktan/Poktan	Nama Ketua	NIK*	Jenis Pupuk	Merk	Volume (kg/lt)	Nomor Bacth
1.										
dst										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA,

.....
NIP

Lampiran 9.b. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas
Lingkup Pertanian Provinsi

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/HAYATI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

APBN TA.2022

Nomor :
Provinsi :
Nomor Kontrak :

No	Kabupaten	Jenis Pupuk	Merk	Volume (kg/lt)
1.				
2.				
dst				

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Propinsi.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN
PROVINSI,

.....
NIP

Lampiran 10. Form Laporan Pemanfaatan Bantuan Pupuk (Gapoktan)

Nama Gapoktan :

Nama Ketua Gapoktan :

Alamat :

No	Kelompok Tani	Nama Petani	Jenis Pupuk	Merek	Tanggal Diterima	Tanggal Mulai Digunakan	Volume (liter/kg)	Luas Lahan (Ha)	Kondisi Pupuk Saat diterima (Baik/ Rusak)	Produksi (ton/ha)	
										Sebelum	Sesudah
1											
2											
3											
dst											

Tanggal/Bulan/2022
Ketua Gapoktan

(.....)

Lampiran 11. Laporan Rekapitulasi Bantuan Pupuk Kabupaten/Kota

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Gapoktan/Poktan	Desa, Kecamatan	Jenis Pupuk/Merek	Volume (liter/kg)	Tanggal Diterima	Luas Lahan (Ha)
1						
2						
3						
4						
dst						

....., Tanggal/Bulan/2022

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota)

Lampiran 12. Pelaporan kegiatan bantuan pupuk organik atau pupuk hayati dari Kabupaten/Kota ke tingkat Pusat

Nama Dinas :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Ketua	Luas Lahan (Ha)	Komoditi	Pupuk Organik/ Hayati (Ltr/Kg)	Tanggal Pupuk Diterima	Kondisi Pupuk Saat Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

....., Tanggal/Bulan/2022

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota)